



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

PEMOHON III, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

PEMOHON IV, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus, tanggal 18 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 04 Juli 1986 menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur tanggal 04 Juli 1986;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1. PEMOHON II, anak kandung / Pemohon;

2.2. PEMOHON III, anak kandung / Pemohon;

2.3. PEMOHON IV, anak kandung / Pemohon;

3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 06 November 2020;

4. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;

5. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I sampai dengan meninggal dunia;

6. Bahwa Ayah Pewarisayah kandung almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian nomor XXX-XX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Tampak, begitu juga dengan ibu kandung almarhum PEWARIS yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1990 karena sakit di Desa paya tampak berdasarkan surat keterangan kematian nomor 471-24/PEM/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Tampak;

7. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai harta berupa:

7.1. Uang sejumlah ± Rp. 5.000.000-, (Lima Juta Rupiah) pada Buku Tabungan Bank Aceh Nomor 092.02.02.600042-1 atas nama Asmiruddin;

7.2. Sebidang Tanah seluas ± 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) Sesuai Dengan Sertifikat Hak Milik No 1160, beralamat Prov Aceh Kab Aceh Besar Kec Darul Imarah Desa Gue Gajah;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Sebidang Tanah Seluas $\pm 494 \text{ M}^2$ (empat ratus sembilan puluh empat) Sesuai Dengan Sertifikat Hak Milik No 78, beralamat Prov Aceh Kota Subulussalam Kec Simpang Kiri Desa Pegayo;

8. Bahwa Almarhum PEWARIS tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:

- 8.1. PEMOHON I, selaku istri;
- 8.2. PEMOHON II, anak kandung / Pemohon;
- 8.3. PEMOHON III, anak kandung / Pemohon;
- 8.4. PEMOHON IV, anak kandung / Pemohon;

9. Bahwa untuk keperluan pengurusan Penutupan Rekening Tabungan Di Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (I, II, III dan IV);
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 06 November 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Asmiruddin bin Zainuddin Sarumpet meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1 PEMOHON I, selaku istri;
 - 3.2 PEMOHON II, anak kandung;
 - 3.3 PEMOHON III, anak kandung;
 - 3.4 PEMOHON IV, anak kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 9 November 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 1XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 2 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor 1XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan PEWARIS Nomor XX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Aceh Barat, tanggal 4 Juli tahun 1986, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama alm Asmiruddin dan Pemohon I, Nomor 1XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 24 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asmiruddin, Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 6 November 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asmiruddin, Nomor XXX/XXXX/XX.XXX.X.XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 6 November 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainuddin bin Ucok Sarumpaet, Nomor XXX-XX/XXX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanggal 11 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pewaris, Nomor XXX-XX/XXX/I/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanggal 11 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Marya dengan Nomor XXX/XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Juli 1991, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Tomy Anggara dengan Nomor XXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 1 Juni 1991, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desi Anggarini dengan Nomor XX/XXXX-XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 9 Desember 1999, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang satu buah Buku Tabungan Rekening Bank Aceh Nomor Rekening 09XXXXXXXXXX atas nama Asmiruddin H yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Simpang Kiri pada tanggal 20 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Asmiruddin, Nomor XXX/XX/XX.XXX.X.XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 20 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angraini dengan Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 Februari 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegele*n oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmiruddin, Nomor 11XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21 Januari

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizky Prabudi, SP dan Pemohon II, Nomor 117XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 117XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Asmiruddin H, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 11 September 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Asmiruddin / Hajjah Anggraini, Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 7 Januari 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.21;



B.-----

Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri dari PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I dan PEWARIS menikah ± tahun 1986 lalu;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia tanggal 26 September 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Abdul Hamid bin Tgk. Kaharuddin tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama Fitri Marya, Rahmat Tomy Anggara, Desi Anggarini;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama Ayah Pewaristelah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama Ibu Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Asmiruddin;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penutupan rekening tabungan di Bank Aceh atas nama Asmiruddin dan pengurusan administrasi lainnya;
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga sekaligus Kepala Lorong tempat Pemohon I dan PEWARIS tinggal;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri dari PEWARIS;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung PEWARIS;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I PEWARIS;
 - Bahwa Pemohon I dan PEWARIS menikah ± tahun 1986, tapi saksi tidak mengetahui pasti karena saksi kenal dengan Pemohon I dan PEWARIS saat mereka sudah menikah;
 - Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia sekitar 4 bulan yang lalu sekitar tanggal 26 September 2020 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon I meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Abdul Hamid bin Tgk. Kaharuddin tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama Fitri Marya, Rahmat Tomy Anggara, Desi Anggarini;
 - Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama Ayah Pewaristelah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
 - Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama Ibu Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Asmiruddin;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penutupan rekening tabungan di Bank Aceh atas nama Asmiruddin dan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020, dengan tujuan untuk pengurusan penutupan rekening tabungan di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 9, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 sampai dengan P.21 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.6, P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, P.18, dan P.19 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan, domisili serta hubungan keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan Asmirudin bin Zainuddin Sarumpaet, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dengan Asmirudin bin Zainuddin Sarumpaet, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Asmirudin bin Zainuddin Sarumpaet, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya ayah dan ibu Asmirudin bin Zainuddin Sarumpaet lebih

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari meninggalnya PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Buku Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tanah bangunan atas nama Asmiruddin dan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan akta autentik, namun tidak relevan dan berkaitan langsung dengan pokok perkara maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan PEWARIS pada tanggal 4 Juli 1986 di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 PEMOHON II (Pemohon II);
 - 2.2 PEMOHON III (Pemohon III);
 - 2.3 PEMOHON IV (Pemohon IV);
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 karena sakit;
4. Bahwa PEWARIS sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;
5. Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama Zainuddin telah meninggal dunia pada tahun 2009;
6. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama Jawiyah telah meninggal dunia pada tahun 1990;
7. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202026000421 atas nama PEWARIS;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penutupan buku rekening tabungan di Bank Aceh atas nama PEWARIS dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS yang bernama Zainuddin dan Jawiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
4. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202026000421 atas nama PEWARIS;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penutupan buku rekening tabungan di Bank Aceh atas nama PEWARIS dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari PEWARIS telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط

بحال خمسة الزوجان والأبوان وولاد الصواب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS adalah PEMOHON I (istri / Pemohon I), dan 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON II (anak perempuan kandung / Pemohon II) PEMOHON III (anak laki-laki kandung / Pemohon III), PEMOHON IV (anak perempuan kandung / Pemohon IV);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan penutupan buku rekening tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I, selaku istri;
 - 3.2 PEMOHON II, anak kandung;
 - 3.3 PEMOHON III, anak kandung;
 - 3.4 PEMOHON IV, anak kandung;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	
	30.000,00	
2. Proses	Rp	
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	
	300.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	
	40.000,00	
5. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
6. Meterai	Rp	
	10.000,00	
Jumlah	Rp	440.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Sus